



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Intan Salmah, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

Hj. Siti Rahmah A. MD, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

H. Saipul Anwar, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Gang Kedondong, No. 28, RT 006, RW 00, Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;

Siti Masitah, bertempat tinggal di Pelita 1, RT 004, RW 001, Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;

Hj. Siti Aisyah, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

H. M. Yusuf, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

Ummi Kalsum, bertempat tinggal di Jalan Annur, RT 009, RW 000, Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

Halaman 1 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



Hj. Sarifah Masturi, bertempat tinggal di alamat Saring Sungai Binjai, RT 004, Kelurahan/Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

Nuraina, bertempat tinggal di Sebanban 3 Blok C, RT 001, RW 002, Desa Citra Buana, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;

Hj. Rusmiati, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

H. Said Amberan, bertempat tinggal di Jalan Jamrud, RT 012, RW 004, Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;

Hj. Yulianti, bertempat tinggal di Jalan Jamrud, RT 012, RW 004, Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;

Said Husein, bertempat tinggal di Jamrud, RT 012, RW 004, Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**;

Syarifah Mutia Nurazmi, bertempat tinggal di Jalan Jamrud, RT 012, RW 004, Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14**;

H. Said Akhmad, dalam hal ini diwakili oleh anaknya yang bernama H. Said Amberan bertempat tinggal di Jalan Jamrud, RT 012, RW 004, Kelurahan / Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15**;

Said Hamsyah, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, No. 39, RT 007, RW 000, Kelurahan/Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16**;



Baniah, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, No. 39, RT 007, RW 000, Kelurahan/Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17**;

H. Yahya, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT 001, RW 000, Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18**;

Maryana, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi, RT 001, Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19**;

Said Aziz Yahya, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT 001, RW 000, Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20**;

Syarifah Nurul Hikmah, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT 001, RW 000, Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 21**;

Dahlia, bertempat tinggal di Komplek Wengga Jaya Indah, IV Blok A2 No. 105, RT 001, RW 005, Kelurahan/Desa Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22**;

Mila Kharisma, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, No. 09, RT 003, Kelurahan/Desa Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23**;

Dasir, bertempat tinggal di Jalan Hidayah, gang Hikmah, RT 002, RW 000, Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 24**;

H. Bedurahman, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 25**;



Muhtar, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi, RT 002, Kelurahan/Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 26**;

Bahrudin, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 27**;

Siti Aminah, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, No. 39, RT 007, Kelurahan/Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 28**;

Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Hermansyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Agus Yusuf Sudirman, bertempat tinggal di jalan Kemuning Ujung RT 09 RW 02, Desa Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

Suparjo, bertempat tinggal di Batu Kemudi RT 01 RW 01 Desa Selasililau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Masmiah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di



kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 21 Januari 2020 dalam register nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln., mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. **Penggugat No.1 INTAN SALMAH**, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :
 - Nomor kapling 970, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1015, sebelah timur kapling nomor 969, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 691 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 972, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1013, sebelah timur kapling nomor 971, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 973. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 688 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 974, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1011, sebelah timur kapling nomor 973, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 975. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 685 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1034, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1079, sebelah timur kapling nomor 1033, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 692 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1036, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1077, sebelah timur kapling nomor 1035, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1037. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 689 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1038, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1075, sebelah timur kapling nomor 1037, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1039. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 686 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1094, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1139, sebelah timur kapling nomor 1093, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 693 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1096, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1137, sebelah timur kapling nomor 1095, sebelah selatan jalan, sebelah barat

Halaman 5 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapling nomor 1097. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 690 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

- Nomor kapling 1098, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1135, sebelah timur kapling nomor 1097, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1099. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 687 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1100, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1133, sebelah timur kapling nomor 1099, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1101. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 684 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1235, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1236, sebelah selatan kapling nomor 1232 dan nomor 1231, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 803 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 1 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 11 kapling, dengan total keseluruhan seluas 220.000 M² (22 hektar).

Penggugat No.2, HJ. SITI RAHMAH.A. MD , memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 951, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 952, sebelah selatan kapling nomor 906, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 672 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 957, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 958, sebelah selatan kapling nomor 900, sebelah barat kapling nomor 956. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 666 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1015, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1016, sebelah selatan kapling nomor 970, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 673 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1021, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1022, sebelah selatan kapling nomor 964, sebelah barat



- kapling nomor 1020. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 667 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1023, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1024, sebelah selatan kapling nomor 962, sebelah barat kapling nomor 1022. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 670 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1083, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1084, sebelah selatan kapling nomor 1030, sebelah barat kapling nomor 1082. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 664 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1085, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1086, sebelah selatan kapling nomor 1028, sebelah barat kapling nomor 1084. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 668 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1219, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1220, sebelah selatan kapling nomor 1201, sebelah barat kapling nomor 1218. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 789 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1220, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1221, sebelah selatan kapling nomor 1200, sebelah barat kapling nomor 1219. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 790 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1221, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1222, sebelah selatan kapling nomor 1199, sebelah barat kapling nomor 1220. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 791 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1222, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1223, sebelah selatan kapling nomor 1198, sebelah barat kapling nomor 1221. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 792 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1223, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1224, sebelah selatan kapling nomor 1197, sebelah barat kapling nomor 1222. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 793 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1224, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 1196, sebelah barat kapling nomor



1223. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 794 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

- Nomor kapling 1232, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1235, sebelah timur kapling nomor 1231, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 795 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 2 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 14 kapling, dengan total keseluruhan seluas 280.000 M2 (28 hektar).

Penggugat No.3, H. SAIPUL ANWAR, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 976, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1009, sebelah timur kapling nomor 975, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 977. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 680 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 978, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1007, sebelah timur kapling nomor 977, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 979. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 677 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 980, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1005, sebelah timur kapling nomor 979, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 674 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1040, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1073, sebelah timur kapling nomor 1039, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1041. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 681 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1042, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1071, sebelah timur kapling nomor 1041, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1043. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 678 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1044, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1069, sebelah timur kapling nomor 1043, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 675 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 8 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



- Nomor kapling 1079, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1080, sebelah selatan kapling nomor 1034, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 682 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1102, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1131, sebelah timur kapling nomor 1101, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1103. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 733 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1104, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1129, sebelah timur kapling nomor 1103, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 676 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1139, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1140, sebelah selatan kapling nomor 1094, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 683 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1226, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1239, sebelah timur kapling nomor 1225, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1227. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 801 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1227, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1239, sebelah timur kapling nomor 1226, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1228. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 800 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1228, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1238, sebelah timur kapling nomor 1227, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1229. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 799 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1231, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1235, sebelah timur kapling nomor 1230, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1232. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 796 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 3 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 14 kapling, dengan total keseluruhan seluas 280.000 M2 (28 hektar).



Penggugat No.4, SITI MASITAH , memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 950, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 907, sebelah barat kapling nomor 949. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 654 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 953, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 954, sebelah selatan kapling nomor 904, sebelah barat kapling nomor 952. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 658 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 955, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 956, sebelah selatan kapling nomor 902, sebelah barat kapling nomor 954. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 662 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1014, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 971, sebelah barat kapling nomor 1013. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 655 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1017, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1018, sebelah selatan kapling nomor 968, sebelah barat kapling nomor 1016. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 659 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1019, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1020, sebelah selatan kapling nomor 966, sebelah barat kapling nomor 1018. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 663 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1078, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 1035, sebelah barat kapling nomor 1077. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 656 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1081, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1082, sebelah selatan kapling nomor 1032, sebelah barat kapling nomor 1080. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 660 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1138, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 1095, sebelah barat kapling nomor

Halaman 10 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



1137. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 657 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

- Nomor kapling 1141, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1142, sebelah selatan kapling nomor 1092, sebelah barat kapling nomor 1140. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 661 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1196, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1224, sebelah timur kapling nomor 1195, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1197. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 783 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1197, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1223, sebelah timur kapling nomor 1196, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1198. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 782 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1216, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1217, sebelah selatan kapling nomor 1204, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 786 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1217, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1218, sebelah selatan kapling nomor 1203, sebelah barat kapling nomor 1216. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 787 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1218, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1219, sebelah selatan kapling nomor 1202, sebelah barat kapling nomor 1217. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 788 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 4 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 15 kapling, dengan total keseluruhan seluas 300.000 M² (30 hektar).

Penggugat No.5, HJ. SITI AISYAH, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 946, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 947, sebelah selatan kapling nomor 911, sebelah barat kapling nomor 946. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 653 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.



- Nomor kapling 948, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 949, sebelah selatan kapling nomor 909, sebelah barat kapling nomor 947. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 649 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1010, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1011, sebelah selatan kapling nomor 975, sebelah barat kapling nomor 1009. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 646 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1012, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1013, sebelah selatan kapling nomor 973, sebelah barat kapling nomor 1011. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 650 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1072, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1073, sebelah selatan kapling nomor 1041, sebelah barat kapling nomor 1071. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 644 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1074, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1075, sebelah selatan kapling nomor 1039, sebelah barat kapling nomor 1073. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 647 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1076, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1077, sebelah selatan kapling nomor 1037, sebelah barat kapling nomor 1075. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 651 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1132, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1133, sebelah selatan kapling nomor 1101, sebelah barat kapling nomor 1131. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 645 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1134, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1135, sebelah selatan kapling nomor 1099, sebelah barat kapling nomor 1133. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 648 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1136, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1137, sebelah selatan kapling nomor 1097, sebelah barat kapling nomor 1135. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 652 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 12 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



- Nomor kapling 1191, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1192, sebelah selatan kapling nomor 1148, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 772 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1198, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1222, sebelah timur kapling nomor 1197, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1199. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 781 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1199, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1221, sebelah timur kapling nomor 1198, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1200. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 780 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1200, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1220, sebelah timur kapling nomor 1199, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1201. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 779 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1201, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1219, sebelah timur kapling nomor 1200, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1202. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 778 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1202, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1218, sebelah timur kapling nomor 1201, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1203. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 777 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1203, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1217, sebelah timur kapling nomor 1202, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1204. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 776 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1204, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1216, sebelah timur kapling nomor 1203, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 775 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 5 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 18 kapling, dengan total keseluruhan seluas 360.000 M2 (36 hektar).



Penggugat No.6, H. M. YUSUF, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 942, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 943, sebelah selatan kapling nomor 915, sebelah barat kapling nomor 941. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 631 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 944, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 945, sebelah selatan kapling nomor 912, sebelah barat kapling nomor 943. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 635 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 958, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 959, sebelah selatan kapling nomor 899, sebelah barat kapling nomor 857. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 639 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1006, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1007, sebelah selatan kapling nomor 979, sebelah barat kapling nomor 1005. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 632 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1008, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1009, sebelah selatan kapling nomor 977, sebelah barat kapling nomor 1007. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 636 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1022, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1023, sebelah selatan kapling nomor 963, sebelah barat kapling nomor 1021. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 640 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1024, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 961, sebelah barat kapling nomor 1023. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 643 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1130, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1131, sebelah selatan kapling nomor 1103, sebelah barat kapling nomor 1129. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 634 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1070, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1071, sebelah selatan kapling nomor 1043, sebelah barat

Halaman 14 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



- kapling nomor 1069. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 633 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1084, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1085, sebelah selatan kapling nomor 1029, sebelah barat kapling nomor 1082. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 637 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1181, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1182, sebelah selatan kapling nomor 1158, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 762 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1182, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1183, sebelah selatan kapling nomor 1157, sebelah barat kapling nomor 1181. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 763 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1183, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1184, sebelah selatan kapling nomor 1156, sebelah barat kapling nomor 1182. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 764 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1184, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1185, sebelah selatan kapling nomor 1155, sebelah barat kapling nomor 1183. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 765 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1185, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1186, sebelah selatan kapling nomor 1154, sebelah barat kapling nomor 1184. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 766 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1186, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1187, sebelah selatan kapling nomor 1153, sebelah barat kapling nomor 1185. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 767 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1187, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1188, sebelah selatan kapling nomor 1152, sebelah barat kapling nomor 1186. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 768 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1188, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1189, sebelah selatan kapling nomor 1151, sebelah barat

Halaman 15 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



kapling nomor 1187. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 769 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

- Nomor kapling 1189, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1190, sebelah selatan kapling nomor 1150, sebelah barat kapling nomor 1188. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 770 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1190, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 1149, sebelah barat kapling nomor 1189. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 771 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 6 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 20 kapling, dengan total keseluruhan seluas 400.000 M2 (40 hektar).

Penggugat No.7, UMMI KALSUM, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 1156, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1183, sebelah timur kapling nomor 1155, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1157. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 750 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1157, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1182, sebelah timur kapling nomor 1156, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1158. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 749 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1158, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1181, sebelah timur kapling nomor 1157, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 748 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 7 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 3 kapling, dengan total keseluruhan seluas 60.000 M2 (6 hektar).

Penggugat No.8, HJ. SARIFAH MASTURI memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :



- Nomor kapling 1151, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1188, sebelah timur kapling nomor 1150, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1152. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 755 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1152, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1187, sebelah timur kapling nomor 1151, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1153. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 754 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1153, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1186, sebelah timur kapling nomor 1152, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1154. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 753 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1154, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1185, sebelah timur kapling nomor 1153, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1155. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 752 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1155, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1184, sebelah timur kapling nomor 1155, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1156. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 751 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 8 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 5 kapling, dengan total keseluruhan seluas 100.000 M2 (10 hektar).

Penggugat No.9, NURAINA memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 1148, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1191, sebelah timur kapling nomor 1147, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 758 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1149, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1190, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1150. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 757 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1150, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1189, sebelah timur kapling nomor 1149, sebelah selatan jalan, sebelah barat



kapling nomor 1151. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 756 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 9 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 3 kapling, dengan total keseluruhan seluas 60.000 M² (6 hektar).

Penggugat No.10, HJ. RUSMIATI memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan nomor kapling 1147, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1192, sebelah timur kapling nomor 1146, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1148, dengan panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas keseluruhan 20.000 M² (2 hektar). Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 759 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Penggugat No.11, H. SAID AMBERAN memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 943, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 944, sebelah selatan kapling nomor 914, sebelah barat kapling nomor 942. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 605 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 945, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 946, sebelah selatan kapling nomor 912, sebelah barat kapling nomor 944. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 609 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1005, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1006, sebelah selatan kapling nomor 980, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 602 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1007, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1008, sebelah selatan kapling nomor 978, sebelah barat kapling nomor 1006. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 606 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1009, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1010, sebelah selatan kapling nomor 976, sebelah barat kapling nomor 1008. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 610 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 18 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



- Nomor kapling 1069, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1070, sebelah selatan kapling nomor 1044, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 603 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1071, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1072, sebelah selatan kapling nomor 1042, sebelah barat kapling nomor 1070. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 607 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1129, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1130, sebelah selatan kapling nomor 1104, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 604 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1131, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1132, sebelah selatan kapling nomor 1102, sebelah barat kapling nomor 1130. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 608 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 11 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 9 kapling, dengan total keseluruhan seluas 180.000 M2 (18 hektar).

Penggugat No.12, HJ. YULIANTI memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 947, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 948, sebelah selatan kapling nomor 910, sebelah barat kapling nomor 946. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 613 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 949, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 950, sebelah selatan kapling nomor 908, sebelah barat kapling nomor 948. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 617 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1011, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1012, sebelah selatan kapling nomor 974, sebelah barat kapling nomor 1010. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 614 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1013, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1014, sebelah selatan kapling nomor 972, sebelah barat



- kapling nomor 1012. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 618 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1073, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1074, sebelah selatan kapling nomor 1040, sebelah barat kapling nomor 1072. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 611 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1075, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1076, sebelah selatan kapling nomor 1038, sebelah barat kapling nomor 1074. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 615 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003
- Nomor kapling 1133, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1134, sebelah selatan kapling nomor 1100, sebelah barat kapling nomor 1132. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 612 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1135, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1136, sebelah selatan kapling nomor 1098, sebelah barat kapling nomor 1134. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 616 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 12 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 8 kapling, dengan total keseluruhan seluas 160.000 M² (16 hektar).

Penggugat No.13, SAID HUSEIN memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 952, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 953, sebelah selatan kapling nomor 905, sebelah barat kapling nomor 951. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 621 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 954, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 955, sebelah selatan kapling nomor 903, sebelah barat kapling nomor 953. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 625 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1016, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1017, sebelah selatan kapling nomor 969, sebelah barat kapling nomor 1015. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 622 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 20 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



- Nomor kapling 1077, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1078, sebelah selatan kapling nomor 1036, sebelah barat kapling nomor 1076. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 619 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1080, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1081, sebelah selatan kapling nomor 1033, sebelah barat kapling nomor 1079. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 623 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1137, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1138, sebelah selatan kapling nomor 1096, sebelah barat kapling nomor 1136. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 620 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1140, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1141, sebelah selatan kapling nomor 1093, sebelah barat kapling nomor 1039. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 624 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 13 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 7 kapling, dengan total keseluruhan seluas 140.000 M2 (14 hektar).

Penggugat **No. 14, SYARIFAH MUTIA NURAZMI** memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 956, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 957, sebelah selatan kapling nomor 901, sebelah barat kapling nomor 955. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 629 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1018, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1019, sebelah selatan kapling nomor 967, sebelah barat kapling nomor 1017. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 626 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1020, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1021, sebelah selatan kapling nomor 965, sebelah barat kapling nomor 1019. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 630 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1082, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1083, sebelah selatan kapling nomor 1031, sebelah barat

Halaman 21 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



kapling nomor 1081. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 627 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

- Nomor kapling 1142, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1143, sebelah selatan kapling nomor 1091, sebelah barat kapling nomor 1141. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 628 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 14 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 5 kapling, dengan total keseluruhan seluas 100.000 M2 (10 hektar).

Penggugat No.15, H. SAID AKHMAD memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 979, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1006, sebelah timur kapling nomor 978, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 980. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 704 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1026, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1087, sebelah timur kapling nomor 1025, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1027. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 707 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1043, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1070, sebelah timur kapling nomor 1042, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1044. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 705 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1103, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1130, sebelah timur kapling nomor 1102, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1104. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 706 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 15 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 4 kapling, dengan total keseluruhan seluas 80.000 M2 (8 hektar).

Penggugat No.16, SAID HAMSYAH memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :



- Nomor kapling 1039, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1074, sebelah timur kapling nomor 1038, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1040. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 712 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1099, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1134, sebelah timur kapling nomor 1098, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1100. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 713 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 16 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 2 kapling, dengan total keseluruhan seluas 40.000 M2 (4 hektar).

Penggugat No.17, BANIAH memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 977, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1008, sebelah timur kapling nomor 976, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 978. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 708 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1041, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1072, sebelah timur kapling nomor 1040, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1042. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 709 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1101, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1132, sebelah timur kapling nomor 1100, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1102. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 710 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 17 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 3 kapling, dengan total keseluruhan seluas 60.000 M2 (6 hektar).

Penggugat No.18, H. YAHYA memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 971, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1014, sebelah timur kapling nomor 970, sebelah selatan jalan, sebelah barat



kapling nomor 972. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 717 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

- Nomor kapling 973, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1012, sebelah timur kapling nomor 972, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 974. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 714 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1037, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1076, sebelah timur kapling nomor 1036, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1038. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 715 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1097, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1136, sebelah timur kapling nomor 1096, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1098. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 716 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 18 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 4 kapling, dengan total keseluruhan seluas 80.000 M2 (8 hektar).

Penggugat No.19, MARYANA, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 969, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1016, sebelah timur kapling nomor 968, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 970. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 720 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1035, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1078, sebelah timur kapling nomor 1034, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1036. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 718 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1095, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1138, sebelah timur kapling nomor 1094, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1096. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 719 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 19 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 3 kapling, dengan total keseluruhan seluas 60.000 M2 (6 hektar).



Penggugat No.20, SAID AZIZ YAHYA, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 1033, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1080, sebelah timur kapling nomor 1032, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1034. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 721 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1093, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1140, sebelah timur kapling nomor 1092, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1094. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 722 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 20 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 2 kapling, dengan total keseluruhan seluas 40.000 M2 (4 hektar).

Penggugat No.21, SYARIFAH NURUL HIKMAH memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan nomor kapling 967, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1018, sebelah timur kapling nomor 966, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 968, dengan panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas keseluruhan 20.000 M2 (2 hektar). Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 723 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Penggugat No.22, DAHLIANA memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 966, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1019, sebelah timur kapling nomor 965, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 967. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 697 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 968, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1017, sebelah timur kapling nomor 967, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 969. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 694 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1030, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1083, sebelah timur kapling nomor 1029, sebelah selatan jalan, sebelah barat



kapling nomor 1031. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 698 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

- Nomor kapling 1032, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1081, sebelah timur kapling nomor 1031, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1033. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 695 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1092, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1141, sebelah timur kapling nomor 1091, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1093. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 696 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 22 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 5 kapling, dengan total keseluruhan seluas 100.000 M2 (10 hektar).

Penggugat No.23, MILA KHARISMA memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 962, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1023, sebelah timur kapling nomor 961, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 963. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 703 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 964, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1021, sebelah timur kapling nomor 963, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 965. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 700 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1028, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1085, sebelah timur kapling nomor 1027, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1029. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 701 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1090, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1143, sebelah timur kapling nomor 1089, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1091. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 699 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 23 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 4 kapling, dengan total keseluruhan seluas 80.000 M2 (8 hektar).



Penggugat No.24, DASIR, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 1031, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1082, sebelah timur kapling nomor 1030, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1032. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 724 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1091, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1142, sebelah timur kapling nomor 1090, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1092. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 725 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 24 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 2 kapling, dengan total keseluruhan seluas 40.000 M2 (4 hektar).

Penggugat No.25, H. BEDURAHMAN memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 965, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1020, sebelah timur kapling nomor 964, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 966. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 726 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1029, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1084, sebelah timur kapling nomor 1028, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1030. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 727 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1089, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1144, sebelah timur kapling nomor 1088, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1090. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 728 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 25 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 3 kapling, dengan total keseluruhan seluas 60.000 M2 (6 hektar).



Penggugat No.26, MUHTAR memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 963, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1022, sebelah timur kapling nomor 962, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 964. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 729 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1027, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1086, sebelah timur kapling nomor 1026, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1028. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 730 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 26 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 2 kapling, dengan total keseluruhan seluas 40.000 M² (4 hektar).

Penggugat No.27, BHRUDIN memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan nomor kapling 961, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1024, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 962, dengan panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas keseluruhan 20.000 M² (2 hektar). Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 731 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Penggugat No.28, SITI AMINAH memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan nomor kapling 975, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1010, sebelah timur kapling nomor 974, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 976, dengan panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas keseluruhan 20.000 M² (2 hektar). Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 711 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Dari Penggugat 1 sampai Penggugat 28, lokasi tanah **dahulu** terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, **sekarang** disebut terletak di Desa Selaselilau, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

2. Bahwa dasar perolehan hak dan SPPFBT milik Penggugat 1 sampai Penggugat 28 adalah adanya surat mandat atau surat keterangan dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO) No. Balin/X/446/X/2001,



Nama Ir. H. Sunardi R. Taruna MBA, jabatan Administratur, alamat PIR Khusus 1 Batulicin yang menerangkan bahwa areal ijin lokasi PIR Khusus 1 Batulicin untuk pengembangan plasma VIII, IX, X, XI, sudah tidak dilanjutkan lagi / dimanfaatkan lagi, sehubungan dengan permohonan Kepala Desa Karang Sari No. 197/DKRS/IX/2001, tanggal 22 September 2001 untuk memanfaatkan lahan yang tidak dikerjakan tersebut bagi kepentingan masyarakat desa dapat dipenuhi dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa.

3. Bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I selaku ketua kelompok tani REZQY LESTARI, sedangkan Tergugat II selaku sekretaris kelompok tani REZQY LESTARI, telah melakukan aktifitas tanpa ijin dan persetujuan dari para Penggugat selaku pemilik yang benar dan sah menurut hukum dengan cara menguasai dan melakukan kegiatan land clearing dan penanaman kelapa sawit diatas tanah milik para Penggugat (berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata).
4. Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut berada pada kawasan budidaya pertanian lahan kering dan berada pada kawasan budidaya tanaman tahunan perkebunan, oleh karena itu para Penggugat menggunakan tanah tersebut sesuai peruntukannya yaitu, perkebunan kelapa sawit.
5. Bahwa sebagai warga negara yang baik, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan tanah para Penggugat tersebut (point 1) secara sukarela agar menyerahkan secara baik-baik kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah dan benar secara hukum. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau, walaupun sudah berulang kali diperingatkan oleh para Penggugat, dan para Penggugat sudah berupaya melakukan musyawarah dengan Tergugat I dan Tergugat II melalui perangkat pemerintah desa dan anggota BPN Kabupaten Tanah Bumbu secara personal maupun dari pihak perusahaan, akan tetapi tidak mendapatkan hasil.
6. Bahwa, atas perbuatan para Tergugat tersebut, para Penggugat menderita kerugian berupa tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik sendiri, yang mana setiap kapling mempunyai luas 2 hektar x 170 kapling = 340 hektar (milik para Penggugat). Yang mana harga tanah dan rusaknya ekosistem milik para Penggugat sendiri yang ditaksir dengan serendah-rendahnya senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per hektar dikalikan 340 hektar = Rp.5.100.000.000 (lima milyar seratus juta rupiah).

Halaman 29 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



7. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat tersebut, mohon Pengadilan Negeri Batulicin meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta benda milik para Tergugat.
8. Bahwa, agar para Tergugat mau sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Batulicin menghukum para Tergugat membayar paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan.
9. Bahwa, para Penggugat juga mohon putusan serta merta dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad)
10. Bahwa para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan putusan sela berupa provisi sebagai berikut :
 - Memerintahkan para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatannya dalam bentuk apapun atas tanah sengketa, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
 - Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatukan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatannya dalam bentuk apapun atas tanah sengketa, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
- Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan.

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Halaman 30 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah :

Penggugat No.1 INTAN SALMAH, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 970, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1015, sebelah timur kapling nomor 969, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 691 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 972, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1013, sebelah timur kapling nomor 971, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 973. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 688 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003. Nomor kapling 974, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1011, sebelah timur kapling nomor 973, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 975. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 685 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1034, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1079, sebelah timur kapling nomor 1033, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 692 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1036, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1077, sebelah timur kapling nomor 1035, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1037. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 689 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1038, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1075, sebelah timur kapling nomor 1037, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1039. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 686 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1094, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1139, sebelah timur kapling nomor 1093, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 693 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1096, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1137, sebelah timur kapling nomor 1095, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1097. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 690 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 31 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



- Nomor kapling 1098, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1135, sebelah timur kapling nomor 1097, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1099. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 687 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1100, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1133, sebelah timur kapling nomor 1099, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1101. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 684 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1235, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1236, sebelah selatan kapling nomor 1232 dan nomor 1231, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 803 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 1 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 11 kapling, dengan total keseluruhan seluas 220.000 M2 (22 hektar).

Penggugat No.2, HJ. SITI RAHMAH.A. MD , memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 951, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 952, sebelah selatan kapling nomor 906, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 672 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 957, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 958, sebelah selatan kapling nomor 900, sebelah barat kapling nomor 956. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 666 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1015, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1016, sebelah selatan kapling nomor 970, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 673 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1021, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1022, sebelah selatan kapling nomor 964, sebelah barat kapling nomor 1020. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 667 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1023, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1024, sebelah selatan kapling nomor 962, sebelah barat



- kapling nomor 1022. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 670 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1083, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1084, sebelah selatan kapling nomor 1030, sebelah barat kapling nomor 1082. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 664 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1085, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1086, sebelah selatan kapling nomor 1028, sebelah barat kapling nomor 1084. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 668 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1219, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1220, sebelah selatan kapling nomor 1201, sebelah barat kapling nomor 1218. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 789 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1220, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1221, sebelah selatan kapling nomor 1200, sebelah barat kapling nomor 1219. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 790 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1221, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1222, sebelah selatan kapling nomor 1199, sebelah barat kapling nomor 1220. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 791 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1222, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1223, sebelah selatan kapling nomor 1198, sebelah barat kapling nomor 1221. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 792 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1223, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1224, sebelah selatan kapling nomor 1197, sebelah barat kapling nomor 1222. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 793 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1224, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 1196, sebelah barat kapling nomor 1223. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 794 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1232, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1235, sebelah timur kapling nomor 1231, sebelah selatan jalan, sebelah barat

Halaman 33 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 795 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 2 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 14 kapling, dengan total keseluruhan seluas 280.000 M2 (28 hektar).

Penggugat No.3, H. SAIPUL ANWAR, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 976, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1009, sebelah timur kapling nomor 975, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 977. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 680 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 978, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1007, sebelah timur kapling nomor 977, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 979. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 677 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 980, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1005, sebelah timur kapling nomor 979, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 674 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1040, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1073, sebelah timur kapling nomor 1039, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1041. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 681 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1042, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1071, sebelah timur kapling nomor 1041, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1043. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 678 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1044, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1069, sebelah timur kapling nomor 1043, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 675 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1079, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1080, sebelah selatan kapling nomor 1034, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 682 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 34 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



- Nomor kapling 1102, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1131, sebelah timur kapling nomor 1101, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1103. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 733 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1104, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1129, sebelah timur kapling nomor 1103, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 676 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1139, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1140, sebelah selatan kapling nomor 1094, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 683 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1226, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1239, sebelah timur kapling nomor 1225, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1227. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 801 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1227, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1239, sebelah timur kapling nomor 1226, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1228. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 800 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1228, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1238, sebelah timur kapling nomor 1227, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1229. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 799 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1231, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1235, sebelah timur kapling nomor 1230, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1232. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 796 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 3 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 14 kapling, dengan total keseluruhan seluas 280.000 M2 (28 hektar).

Penggugat No.4, SITI MASITAH , memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :



- Nomor kapling 950, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 907, sebelah barat kapling nomor 949. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 654 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 953, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 954, sebelah selatan kapling nomor 904, sebelah barat kapling nomor 952. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 658 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 955, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 956, sebelah selatan kapling nomor 902, sebelah barat kapling nomor 954. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 662 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1014, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 971, sebelah barat kapling nomor 1013. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 655 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1017, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1018, sebelah selatan kapling nomor 968, sebelah barat kapling nomor 1016. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 659 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1019, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1020, sebelah selatan kapling nomor 966, sebelah barat kapling nomor 1018. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 663 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1078, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 1035, sebelah barat kapling nomor 1077. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 656 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1081, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1082, sebelah selatan kapling nomor 1032, sebelah barat kapling nomor 1080. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 660 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1138, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 1095, sebelah barat kapling nomor 1137. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 657 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 36 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



- Nomor kapling 1141, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1142, sebelah selatan kapling nomor 1092, sebelah barat kapling nomor 1140. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 661 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1196, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1224, sebelah timur kapling nomor 1195, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1197. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 783 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1197, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1223, sebelah timur kapling nomor 1196, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1198. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 782 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1216, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1217, sebelah selatan kapling nomor 1204, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 786 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1217, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1218, sebelah selatan kapling nomor 1203, sebelah barat kapling nomor 1216. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 787 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1218, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1219, sebelah selatan kapling nomor 1202, sebelah barat kapling nomor 1217. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 788 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 4 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 15 kapling, dengan total keseluruhan seluas 300.000 M2 (30 hektar).

Penggugat No.5, HJ. SITI AISYAH, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 946, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 947, sebelah selatan kapling nomor 911, sebelah barat kapling nomor 946. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 653 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 948, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 949, sebelah selatan kapling nomor 909, sebelah barat



- kapling nomor 947. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 649 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1010, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1011, sebelah selatan kapling nomor 975, sebelah barat kapling nomor 1009. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 646 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1012, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1013, sebelah selatan kapling nomor 973, sebelah barat kapling nomor 1011. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 650 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1072, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1073, sebelah selatan kapling nomor 1041, sebelah barat kapling nomor 1071. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 644 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1074, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1075, sebelah selatan kapling nomor 1039, sebelah barat kapling nomor 1073. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 647 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1076, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1077, sebelah selatan kapling nomor 1037, sebelah barat kapling nomor 1075. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 651 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1132, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1133, sebelah selatan kapling nomor 1101, sebelah barat kapling nomor 1131. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 645 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1134, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1135, sebelah selatan kapling nomor 1099, sebelah barat kapling nomor 1133. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 648 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1136, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1137, sebelah selatan kapling nomor 1097, sebelah barat kapling nomor 1135. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 652 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1191, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1192, sebelah selatan kapling nomor 1148, sebelah barat

Halaman 38 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 772 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

- Nomor kapling 1198, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1222, sebelah timur kapling nomor 1197, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1199. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 781 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1199, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1221, sebelah timur kapling nomor 1198, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1200. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 780 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1200, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1220, sebelah timur kapling nomor 1199, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1201. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 779 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1201, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1219, sebelah timur kapling nomor 1200, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1202. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 778 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1202, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1218, sebelah timur kapling nomor 1201, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1203. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 777 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1203, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1217, sebelah timur kapling nomor 1202, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1204. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 776 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1204, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1216, sebelah timur kapling nomor 1203, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 775 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 5 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 18 kapling, dengan total keseluruhan seluas 360.000 M² (36 hektar).

Penggugat No.6, H. M. YUSUF, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :



- Nomor kapling 942, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 943, sebelah selatan kapling nomor 915, sebelah barat kapling nomor 941. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 631 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 944, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 945, sebelah selatan kapling nomor 912, sebelah barat kapling nomor 943. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 635 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 958, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 959, sebelah selatan kapling nomor 899, sebelah barat kapling nomor 857. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 639 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1006, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1007, sebelah selatan kapling nomor 979, sebelah barat kapling nomor 1005. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 632 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1008, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1009, sebelah selatan kapling nomor 977, sebelah barat kapling nomor 1007. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 636 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1022, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1023, sebelah selatan kapling nomor 963, sebelah barat kapling nomor 1021. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 640 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1024, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 961, sebelah barat kapling nomor 1023. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 643 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1130, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1131, sebelah selatan kapling nomor 1103, sebelah barat kapling nomor 1129. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 634 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1070, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1071, sebelah selatan kapling nomor 1043, sebelah barat kapling nomor 1069. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 633 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 40 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor kapling 1084, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1085, sebelah selatan kapling nomor 1029, sebelah barat kapling nomor 1082. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 637 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1181, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1182, sebelah selatan kapling nomor 1158, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 762 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1182, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1183, sebelah selatan kapling nomor 1157, sebelah barat kapling nomor 1181. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 763 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1183, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1184, sebelah selatan kapling nomor 1156, sebelah barat kapling nomor 1182. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 764 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1184, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1185, sebelah selatan kapling nomor 1155, sebelah barat kapling nomor 1183. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 765 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1185, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1186, sebelah selatan kapling nomor 1154, sebelah barat kapling nomor 1184. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 766 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1186, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1187, sebelah selatan kapling nomor 1153, sebelah barat kapling nomor 1185. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 767 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1187, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1188, sebelah selatan kapling nomor 1152, sebelah barat kapling nomor 1186. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 768 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1188, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1189, sebelah selatan kapling nomor 1151, sebelah barat kapling nomor 1187. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 769 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 41 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor kapling 1189, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1190, sebelah selatan kapling nomor 1150, sebelah barat kapling nomor 1188. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 770 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1190, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan kapling nomor 1149, sebelah barat kapling nomor 1189. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 771 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 6 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 20 kapling, dengan total keseluruhan seluas 400.000 M2 (40 hektar).

Penggugat No.7, UMMI KALSUM, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 1156, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1183, sebelah timur kapling nomor 1155, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1157. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 750 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1157, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1182, sebelah timur kapling nomor 1156, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1158. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 749 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1158, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1181, sebelah timur kapling nomor 1157, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 748 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 7 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 3 kapling, dengan total keseluruhan seluas 60.000 M2 (6 hektar).

Penggugat No.8, HJ. SARIFAH MASTURI memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 1151, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1188, sebelah timur kapling nomor 1150, sebelah selatan jalan, sebelah barat



- kapling nomor 1152. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 755 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1152, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1187, sebelah timur kapling nomor 1151, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1153. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 754 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1153, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1186, sebelah timur kapling nomor 1152, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1154. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 753 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1154, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1185, sebelah timur kapling nomor 1153, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1155. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 752 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1155, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1184, sebelah timur kapling nomor 1155, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1156. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 751 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 8 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 5 kapling, dengan total keseluruhan seluas 100.000 M² (10 hektar).

Penggugat No.9, NURAINA memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 1148, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1191, sebelah timur kapling nomor 1147, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 758 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1149, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1190, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1150. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 757 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1150, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1189, sebelah timur kapling nomor 1149, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1151. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 756 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 43 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 9 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 3 kapling, dengan total keseluruhan seluas 60.000 M2 (6 hektar).

Penggugat No.10, HJ. RUSMIATI memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan nomor kapling 1147, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1192, sebelah timur kapling nomor 1146, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1148, dengan panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas keseluruhan 20.000 M2 (2 hektar). Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 759 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Penggugat No.11, H. SAID AMBERAN memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 941, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 942, sebelah selatan kapling nomor 916, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 601 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003
- Nomor kapling 943, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 944, sebelah selatan kapling nomor 914, sebelah barat kapling nomor 942. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 605 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 945, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 946, sebelah selatan kapling nomor 912, sebelah barat kapling nomor 944. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 609 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1005, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1006, sebelah selatan kapling nomor 980, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 602 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1007, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1008, sebelah selatan kapling nomor 978, sebelah barat kapling nomor 1006. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 606 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1009, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1010, sebelah selatan kapling nomor 976, sebelah barat



- kapling nomor 1008. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 610 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1069, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1070, sebelah selatan kapling nomor 1044, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 603 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1071, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1072, sebelah selatan kapling nomor 1042, sebelah barat kapling nomor 1070. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 607 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1129, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1130, sebelah selatan kapling nomor 1104, sebelah barat jalan. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 604 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
 - Nomor kapling 1131, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1132, sebelah selatan kapling nomor 1102, sebelah barat kapling nomor 1130. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 608 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 11 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 10 kapling, dengan total keseluruhan seluas 200.000 M² (20 hektar).

Penggugat No.12, HJ. YULIANTI memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 947, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 948, sebelah selatan kapling nomor 910, sebelah barat kapling nomor 946. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 613 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 949, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 950, sebelah selatan kapling nomor 908, sebelah barat kapling nomor 948. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 617 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1011, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1012, sebelah selatan kapling nomor 974, sebelah barat kapling nomor 1010. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 614 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.



- Nomor kapling 1013, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1014, sebelah selatan kapling nomor 972, sebelah barat kapling nomor 1012. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 618 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1073, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1074, sebelah selatan kapling nomor 1040, sebelah barat kapling nomor 1072. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 611 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1075, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1076, sebelah selatan kapling nomor 1038, sebelah barat kapling nomor 1074. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 615 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003
- Nomor kapling 1133, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1134, sebelah selatan kapling nomor 1100, sebelah barat kapling nomor 1132. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 612 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1135, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1136, sebelah selatan kapling nomor 1098, sebelah barat kapling nomor 1134. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 616 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 12 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 8 kapling, dengan total keseluruhan seluas 160.000 M2 (16 hektar).

Penggugat No.13, SAID HUSEIN memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 952, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 953, sebelah selatan kapling nomor 905, sebelah barat kapling nomor 951. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 621 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 954, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 955, sebelah selatan kapling nomor 903, sebelah barat kapling nomor 953. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 625 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1016, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1017, sebelah selatan kapling nomor 969, sebelah barat

Halaman 46 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



- kapling nomor 1015. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 622 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1077, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1078, sebelah selatan kapling nomor 1036, sebelah barat kapling nomor 1076. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 619 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1080, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1081, sebelah selatan kapling nomor 1033, sebelah barat kapling nomor 1079. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 623 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1137, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1138, sebelah selatan kapling nomor 1096, sebelah barat kapling nomor 1136. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 620 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1140, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1141, sebelah selatan kapling nomor 1093, sebelah barat kapling nomor 1039. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 624 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 13 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 7 kapling, dengan total keseluruhan seluas 140.000 M² (14 hektar).

Penggugat No. 14, SYARIFAH MUTIA NURAZMI memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 956, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 957, sebelah selatan kapling nomor 901, sebelah barat kapling nomor 955. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 629 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1018, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1019, sebelah selatan kapling nomor 967, sebelah barat kapling nomor 1017. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 626 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1020, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1021, sebelah selatan kapling nomor 965, sebelah barat kapling nomor 1019. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 630 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Halaman 47 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



- Nomor kapling 1082, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1083, sebelah selatan kapling nomor 1031, sebelah barat kapling nomor 1081. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 627 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1142, batas – batas : sebelah utara jalan, sebelah timur kapling nomor 1143, sebelah selatan kapling nomor 1091, sebelah barat kapling nomor 1141. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 628 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 14 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 5 kapling, dengan total keseluruhan seluas 100.000 M2 (10 hektar).

Penggugat No.15, H. SAID AKHMAD memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 979, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1006, sebelah timur kapling nomor 978, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 980. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 704 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1026, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1087, sebelah timur kapling nomor 1025, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1027. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 707 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1043, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1070, sebelah timur kapling nomor 1042, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1044. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 705 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1103, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1130, sebelah timur kapling nomor 1102, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1104. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 706 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 15 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 4 kapling, dengan total keseluruhan seluas 80.000 M2 (8 hektar).



Penggugat No.16, SAID HAMSYAH memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 1039, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1074, sebelah timur kapling nomor 1038, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1040. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 712 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1099, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1134, sebelah timur kapling nomor 1098, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1100. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 713 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 16 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 2 kapling, dengan total keseluruhan seluas 40.000 M² (4 hektar).

Penggugat No.17, BANIAH memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 977, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1008, sebelah timur kapling nomor 976, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 978. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 708 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1041, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1072, sebelah timur kapling nomor 1040, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1042. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 709 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1101, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1132, sebelah timur kapling nomor 1100, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1102. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 710 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 17 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 3 kapling, dengan total keseluruhan seluas 60.000 M² (6 hektar).

Penggugat No.18, H. YAHYA memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :



- Nomor kapling 971, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1014, sebelah timur kapling nomor 970, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 972. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 717 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 973, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1012, sebelah timur kapling nomor 972, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 974. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 714 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1037, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1076, sebelah timur kapling nomor 1036, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1038. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 715 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1097, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1136, sebelah timur kapling nomor 1096, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1098. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 716 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 18 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 4 kapling, dengan total keseluruhan seluas 80.000 M2 (8 hektar).

Penggugat No.19, MARYANA, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 969, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1016, sebelah timur kapling nomor 968, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 970. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 720 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1035, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1078, sebelah timur kapling nomor 1034, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1036. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 718 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1095, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1138, sebelah timur kapling nomor 1094, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1096. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 719 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap



1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 19 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 3 kapling, dengan total keseluruhan seluas 60.000 M2 (6 hektar).

Penggugat No.20, SAID AZIZ YAHYA, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 1033, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1080, sebelah timur kapling nomor 1032, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1034. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 721 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1093, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1140, sebelah timur kapling nomor 1092, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1094. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 722 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 20 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 2 kapling, dengan total keseluruhan seluas 40.000 M2 (4 hektar).

Penggugat No.21, SYARIFAH NURUL HIKMAH memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan nomor kapling 967, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1018, sebelah timur kapling nomor 966, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 968, dengan panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas keseluruhan 20.000 M2 (2 hektar). Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 723 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Penggugat No.22, DAHLIANA memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 966, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1019, sebelah timur kapling nomor 965, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 967. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 697 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 968, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1017, sebelah timur kapling nomor 967, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 969. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 694 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.



- Nomor kapling 1030, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1083, sebelah timur kapling nomor 1029, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1031. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 698 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1032, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1081, sebelah timur kapling nomor 1031, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1033. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 695 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1092, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1141, sebelah timur kapling nomor 1091, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1093. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 696 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 22 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 5 kapling, dengan total keseluruhan seluas 100.000 M2 (10 hektar).

Penggugat No.23, MILA KHARISMA memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 962, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1023, sebelah timur kapling nomor 961, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 963. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 703 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 964, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1021, sebelah timur kapling nomor 963, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 965. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 700 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1028, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1085, sebelah timur kapling nomor 1027, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1029. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 701 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1090, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1143, sebelah timur kapling nomor 1089, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1091. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 699 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap



1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 23 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 4 kapling, dengan total keseluruhan seluas 80.000 M2 (8 hektar).

Penggugat No.24, DASIR, memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 1031, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1082, sebelah timur kapling nomor 1030, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1032. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 724 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1091, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1142, sebelah timur kapling nomor 1090, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1092. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 725 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 24 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 2 kapling, dengan total keseluruhan seluas 40.000 M2 (4 hektar).

Penggugat No.25, H. BEDURAHMAN memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 965, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1020, sebelah timur kapling nomor 964, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 966. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 726 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1029, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1084, sebelah timur kapling nomor 1028, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1030. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 727 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1089, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1144, sebelah timur kapling nomor 1088, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1090. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 728 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m2, panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 25 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 3 kapling, dengan total keseluruhan seluas 60.000 M2 (6 hektar).



Penggugat No.26, MUHTAR memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, diantaranya :

- Nomor kapling 963, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1022, sebelah timur kapling nomor 962, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 964. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 729 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.
- Nomor kapling 1027, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1086, sebelah timur kapling nomor 1026, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 1028. Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 730 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Masing - masing nomor kapling diatas memiliki luas, panjang, dan lebar yang sama, yaitu : luas 20.000 m², panjang 200 meter, dan lebar 100 meter disetiap 1 SPPFBT maka, Penggugat nomor 26 memiliki / menguasai bidang tanah sebanyak 2 kapling, dengan total keseluruhan seluas 40.000 M² (4 hektar).

Penggugat No.27, BHRUDIN memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan nomor kapling 961, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1024, sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 962, dengan panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas keseluruhan 20.000 M² (2 hektar). Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 731 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

Penggugat No.28, SITI AMINAH memiliki / menguasai beberapa bidang tanah untuk perkebunan terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan nomor kapling 975, batas – batas : sebelah utara kapling nomor 1010, sebelah timur kapling nomor 974, sebelah selatan jalan, sebelah barat kapling nomor 976, dengan panjang 200 meter, lebar 100 meter, luas keseluruhan 20.000 M² (2 hektar). Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor 711 / DKRS / II / 2003, tanggal 25 Februari 2003.

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat melawan hukum (onrechtmatige daad).
4. Menghukum para Tergugat membayar ganti kerugian kepada para Penggugat berupa :



- Tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik sendiri, yang mana setiap kapling mempunyai luas 2 hektar x 170 kapling = 340 hektar (milik para Penggugat)
 - Yang mana harga tanah dan rusaknya ekosistem milik para Penggugat sendiri yang ditaksir dengan serendah-rendahnya senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per hektar dikalikan 340 hektar = Rp.5.100.000.000 (lima milyar seratus juta rupiah).
5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah para Penggugat secara sukarela dalam keadaan baik, apabila perlu dibantu dengan pihak kepolisian Republik Indonesia.
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini.
 7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan.
 8. Menyatakan putusan pengadilan serta merta dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).
 9. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

KURANG PIHAK /SUBJEK



Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu kurang Pihak / subjek karena para pemilik tanah asal tidak termuat dalam perkara ini ;

SALAH LEGAL STANDING SUBJEK TERGUGAT DALAM GUGATAN :

Bahwa gugatan ini adalah salah dalam menempatkan legal standing subjek para Tergugat adalah Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, karena yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah transaksi jual belinya di Desa Karang Sari maka seharusnya menjadi legal standing adalah orang-orang yang menjual ke Para Penggugat tersebut ;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM) ;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat, hal ini terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan salah alamat karena para Penggugat mendalilkan lahan yang dikuasai adalah terletak dahulu desa Karang sari sekarang menjadi Desa Selaselilau, perlu para Penggugat ketahui bahwa Desa Selaselilau adalah Desa Tertua atau Desa Lama tidak pernah diganti, lagi pula Desa Selaselilau tidak berbatasan langsung dengan Desa Karang Sari akan tetapi ada Desa lagi yaitu namanya Desa Pacakan ;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa para Tergugat mohon agar dalil –dalil yang termuat dalam eksepsi di atas tersebut tetap dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa para Tergugat Menolak dengan tegas semua dalil- dalil gugatan para Penggugat kecuali dalam hal secara tegas dan nyata para Tergugat mengakui kebenarannya ;
3. Bahwa para Tergugat sampaikan tanah yang kami kuasai adalah Hak Milik { SHM } dan telah kami kuasai secara terus menerus dengan tanaman kelapa sawit dan kami penuhi kewajiban pajaknya setiap tahun, Lahan tersebut adalah milik bersama anggota kelompok Tani Resqi Lestari Selaselilau dengan Ijin Operasi Koprasi Berkat Usaha Bersama Badan Hukum No.218/BH/XIX.13/DPPKUKM-TB/2014.
4. Bahwa kami memperoleh lahan tersebut dengan proses pembelian dari warga asli Desa Selaselilau / Batu Kemudi dengan segel keluaran 1981 dan 1982, yang kami beli bersama-sama dengan tujuan utamanya

Halaman 56 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



dimasukan kedalam Plasma PT. Singalandsetama, dan karena plasma tidak jadi dibangun maka Para Tergugat pada bulan Desember 2011 mendatangi ke Perusahaan dan koperasi Marga Mulia Sukadamai untuk membuat surat keputusan secara resmi atas tidak jadinya dibangun perusahaan tersebut, atas dasar ini kami para Tergugat membentuk kelompok Tani yang didukung secara penuh oleh kepala Desa Selaselilau yaitu Bapak Mastur dan segel tersebut masuk dalam program Prona yang kami proses pendaftarannya Pebruari 2012, Juni 2013 dan Desember 2013 ;

5. Bahwa para Penggugat menyebutkan dasar perolehan Hak SPPFBT surat mandat dari PT. Perkebunan Nusantara XIII No./446/X/2001 atas nama Ir.H. Sunardi R yang dikeluarkan 22 September 2001 terus diserahkan ke Kepala Desa Karang Sari, dimana ini tidak bisa dijadikan landasan hukum atas kepemilikan tanah dan juga mengenai terkait penerbitan SPPFBT para Penggugat sebagai pemilik terdapat beberapa kejanggalan para Penggugat masih dibawah umur yaitu :

1. Penggugat I INTAN SALMAH lahir di Batulicin 22 Mei 1992, Usia Saat ini 27 tahun sedangkan pada waktu penerbitan Segel tahun 2003, jadi jelas sekali bahwa memperoleh SPPFBT pada usia masih 11 tahun ;
2. Penggugat 3 H. SAEFUL ANWAR lahir di Simpang Empat 01 April 1987, Usia saat ini 32 tahun sedangkan pada waktu penerbitan segel tahun 2003, jadi jelas sekali bahwa memperoleh SPPFBT pada usia masih 16 tahun ;
3. Penggugat 13 SAID HUSEN lahir di Tanah Bumbu 14 Maret 1999, usia saat ini 20 tahun sedangkan pada waktu penerbitan Segel tahun 2003, jadi jelas sekali bahwa memperoleh SPPFBT pada usia masih 4 tahun ;
4. Penggugat 14 SYARIFAH MUTIA NURAZMI lahir Simpang Empat 30 Oktober 2001, usia saat ini 18 tahun sedangkan pada waktu penerbitan segel tahun 2003, jadi jelas sekali bahwa memperoleh SPPFBT pada usia masih 2 tahun ;
5. Penggugat 20 SAID AZIZ YAHYA tanggal lahir tidak dicantumkan digugatan usia saat ini tidak jelas sedangkan pada waktu penerbitan segel tahun 2003, jadi jelas sekali bahwa memperoleh SPPFBT pada usia masih balita karena pekerrjaan sekarang masih pelajar/mahasiswa ;
6. Penggugat 21 SYARIFAH NURUL HIKMAH lahir Batulicin 12 April 2000, usia saat ini 19 tahun sedangkan pada waktu penerbitan Segel tahun 2003, jadi jelas sekali bahwa memperoleh SPPFBT pada usia masih 3 tahun ;



7. Penggugat 23 MILA KHARISMA lahir di Pagatan 01 Agustus 1995, usia saat ini 24 tahun sedangkan pada waktu penerbitan segel tahun 2003, jadi jelas sekali bahwa memperoleh SPPFBT pada usia masih 8 tahun ;

Sesuai dengan :

Surat Edaran Nomor : 4 / SE / I / 2015

Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan

Terdapat pada angka 7 : “ Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin ;

Oleh karena itu Penggugat 1,3,13,14,20,21,23 belum dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan karena masih di bawah umur atau belum sampai umur 18 tahun ;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat juga tidak jelas menunjukkan objek yang mana yang telah digugat/ dituntut oleh para Penggugat dengan pokok permasalahan dalam posita namun dalam petitum jelas para Penggugat menuntut para Tergugat, ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, jelas menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) ;

DALAM REKONVENSİ ;

1. Bahwa para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh para Tergugat Dalam Eksespi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ;
2. Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa, Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Tergugat I Rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan : “ Tiap perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige Daad) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu ;

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Batulicin terhadap diri para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya menggunakan

Halaman 58 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



Jasa Advokat MASMAH, SH. untuk mempertahankan hak secara hukum atas objek sengketa tersebut pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

4. Bahwa Perbuatan para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian Immateriil sebagaimana diatur dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 September 1991 menyebutkan “ Onrechtmatige, tidak saja perbuatan melawan hukum atau orang lain, tetapi juga perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain “ ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian atas gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan nama baik para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi dilingkungan dimana tempat Para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi bekerja termasuk jabatannya dan pimpinan perusahaan mempertanyakan apa kaitan hal tersebut dengan perusahaan dan membuat Penggugat I Rekonvensi dimutasi ke Kalimantan Timur ini merupakan kerugian besar secara moral, tercemar dinilai sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus Juta Rupiah) yang dibayar oleh para Tergugat Rekonvensi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewisjde) ;

5. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi ini mempunyai alasan yang kuat untuk menilai kerugian materiil maupun Immateriil dan untuk menjamin pelaksanaan putusan ini tidak sia- sia dan dikawatirkan para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan memindahtangan dan/atau menjual kepada pihak lain sebelum putusan Pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde), sesuai dengan pasal 227 HIR/261Rbg, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Qq. Majelis Hakim yang memeriksa a quo perkara ini berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas seluruh harta benda milik para Tergugat Rekonvensi ;
6. Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan oleh alat bukti yang kuat dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg. Pantas kiranya Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), banding, maupun kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit vorbaarheid bij voorad) ;



7. Bahwa agar para Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan putusan atas perkara a quo, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian para Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi isi putusan a quo terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) ;
8. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng ;

Perkenankanlah berdasarkan fakta yuridis di atas, maka para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil secara tunai kepada para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian yang mengajukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Batulicin terhadap diri para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya menggunakan jasa **Advokat MASMIAH, SH.** Untuk mempertahankan hak secara hukum atas objek sengketa tersebut pada Pengadilan Negeri Batulicin sebesar **Rp. 125 000.000.- (Seratus dua puluh lima Juta rupiah) ;**

KERUGIAN IMMATERIIL :

Kerugian atas gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan nama baik para Tergugat Konvensi / para Penggugat



Rekonvensi dilingkungan dimana tempat para Tergugat konvensi/para Penggugat Rekonvensi bekerja tercemar dinilai sebesar **Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah)** yang dibayar oleh para Tergugat Rekonvensi secara tunai kepada para Penggugat Rekonvensi setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijsde) ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) oleh juru sita Pengadilan Negeri Batulicin terhadap seluruh harta benda para Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum perlawanan (Verset), Banding ataupun Kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit vorbaarheid bij vooraad) ;
6. Menguhukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsum) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian para Tergugat Rekonvensi secara tunai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijsde) ;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan tuntutan provisi dan eksepsi, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan eksepsi dari para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memerintahkan para Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatannya dalam bentuk apapun atas tanah sengketa, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi di atas Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan ditegaskan, bahwa dalam sistim hukum acara baik HIR maupun RBg tidak mengenal adanya tuntutan provisionil, namun hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 332 RV dan yurisprudensi yang menerima lembaga provisionil ini didasarkan pada alasan kebutuhan dalam praktek peradilan perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi atau *provisionale beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara yang sifatnya segera dan mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi ini tergantung kebijaksanaan Majelis Hakim untuk mempergunakan acara tersebut dan permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak (memperhatikan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 5 Juli 1977 Nomor 279 K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang intinya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melaksanakan persidangan sampai dengan saat ini tidak menemukan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan-tindakan yang patut dipandang memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan provisi ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan

Halaman 62 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



untuk mengabulkan tuntutan provisional dari para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tuntutan provisi para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kesatu tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan provisional selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ditolaknya tuntutan provisi yang kesatu sebelumnya maka tidak terdapat urgensinya pula untuk mengabulkan tuntutan provisi yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan provisional yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa dalam gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat:

1. Kurang pihak/subjek;
2. Salah legal standing subjek Tergugat dalam gugatan;
3. Gugatan yang diajukan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas, kabur serta tidak tertentu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari muatan eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 1 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata", dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970). Sehingga mengenai apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan

Halaman 63 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



merugikan dirinya. Dan oleh karena itu Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai muatan eksepsi angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan diketahui pada saat pemeriksaan pokok perkara (dalam konvensi), sehingga dengan demikian eksepsi angka 2 dan 3 di atas yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para Penggugat Konvensi masing-masing merupakan pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah sesuai SPPFBT sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-179;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-37 dan Saksi-saksi yaitu Mastur, dan Supiyani;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan angka 1 para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya meminta agar mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka petitum gugatan angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum gugatan selanjutnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 2 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-170 yang masing-masing merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang pada pokoknya menerangkan bahwa masing-masing para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam bukti surat tersebut (selanjutnya disebut obyek sengketa) yang diperoleh dari tanah negara yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijadikan sebagai dasar atau alas haknya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (atau yang serupa dengan itu) apabila ditinjau dari segi yuridis adalah suatu bentuk pelaksanaan dari amanat Pasal 76 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa yang termuat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (atau yang serupa dengan itu) pada umumnya adalah identitas para pihak, riwayat tanah, ukuran dan batas-batas tanah, dan saksi-saksi, dimana lazimnya kepala desa atau kelurahan memiliki posisi sebagai sebatas "mengetahui";

Menimbang, bahwa keikutsertaan kepala desa atau kelurahan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah karena mereka dipandang sebagai pihak perwakilan dari pemerintah setempat yang dianggap mengetahui secara detil kondisi warganya, namun dalam kenyataannya yang paling mengetahui dan paling bertanggung jawab atas kebenaran isi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah adalah warga pemilik tanah terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas fungsi dari keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (atau yang

Halaman 65 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



serupa dengan itu), yaitu sebagai syarat kelengkapan dalam pengajuan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik yaitu mendaftarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dikenal pula dalam Pasal 7 Huruf b Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-II-2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 (selanjutnya disebut Peraturan Bersama), sebagai hasil dari pelaksanaan pendataan lapangan tim IP4T yang berguna dalam inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan, selanjutnya Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah tersebut dapat digunakan oleh pemohon untuk menegaskan haknya dengan menunjuk langsung bidang tanah yang dimohon dengan persetujuan pihak yang berbatasan langsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh persesuaian bahwa ternyata baik itu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Bersama hanya mengakui Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah (atau yang serupa dengan itu) sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam pengajuan permohonan pendaftaran hak atas tanah, dan oleh sebab itu tidak dapat dianggap sebagai suatu tanda bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat P-1 sampai dengan P-170 hanyalah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik sehingga tidak cukup untuk membuktikan bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti surat tersebut dan oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti yang lain, terlebih lagi setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.I/IV/2016 (yang pada pokoknya tujuan dari penerbitan surat edaran tersebut adalah untuk menyederhanakan proses pendaftaran tanah), maka keberadaan surat keterangan penguasaan tanah menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh obyek sengketa dengan



adanya surat mandat atau surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) No. Balin/X/446/X/2001, yang ditandatangani oleh Ir. H. Sunardi R. Taruna, MBA, jabatan Administratur, alamat PIR Khusus 1 Batulicin yang menerangkan bahwa areal ijin lokasi PIR Khusus 1 Batulicin untuk pengembangan plasma VIII, IX, X, XI, sudah tidak dilanjutkan lagi/dimanfaatkan lagi, sehubungan dengan permohonan Kepala Desa Karang Sari No. 197/DKRS/IX/2001, tanggal 22 September 2001 untuk memanfaatkan lahan yang tidak dikerjakan tersebut bagi kepentingan masyarakat desa dapat dipenuhi dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa;

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana yang dimaksudkan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah bukti surat P-172;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim memeriksa keaslian P-172 di persidangan, ternyata para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga P-172 hanyalah merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu bahwa, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Kemudian dalam praktiknya, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum bahwa, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (memperhatikan Pasal 1888 KUH Perdata). Pendapat tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum bahwa, "fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).";

Halaman 67 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa P-172 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan haruslah dikesampingkan sehingga tidak dapat digunakan untuk mendukung bukti surat P-1 sampai dengan P-170;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai P-171, P-173 sampai dengan P-176 juga tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dengan pertimbangan yang sama, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya tidak dapat mendukung bukti surat P-1 sampai dengan P-170;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai P-177 yang berupa surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 Februari 2018 yang ditujukan kepada H. Said Amberan (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke-11), setelah mempelajari materi dari surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut hanyalah merupakan balasan atas surat yang dikirimkan H. Said Amberan yang meminta informasi mengenai tanah keluarga besarnya dan izin usaha perkebunan yang berada di atas tanah keluarga yang bersangkutan tanpa menyebutkan apakah ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga tidak ada keterangan yang dapat mendukung dalil para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai alas haknya atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai P-178 dan P-179 yang di persidangan juga tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan kedua bukti surat tersebut dan karenanya tidak dapat mendukung P-1 sampai dengan P-170;

Menimbang, bahwa bertalian pula dengan dalil posita gugatannya pada angka 2, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan juga tidak dapat membuktikan apakah tindakan selanjutnya dari pemerintah Desa Karang Sari atas terbitnya surat dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) yang menyebabkan makna pengelolaan tersebut kemudian ditafsirkan sebagai kepemilikan oleh masing-masing warga Desa Karang Sari dalam hal ini sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang duduk sebagai para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan secara maksimal dan komprehensif gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang berhubungan erat



dengan terlaksananya penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan melalui suatu proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (memperhatikan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan di pihak lain terjaganya kewibawaan peradilan melalui putusannya yang memiliki kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dapat mengajukan P-1 sampai dengan P-170 tanpa ada satupun alat bukti lain yang dapat mendukungnya, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak cukup untuk membuktikan dalil petitum gugatan nomor 2, sehingga beralasan hukum untuk menolak petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena petitum gugatan angka 2 telah ditolak sedangkan petitum gugatan tersebut merupakan landasan atau acuan terhadap petitum-petitum gugatan selanjutnya, maka petitum gugatan angka 3, 4, 5, 7, 8 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum gugatan angka 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka petitum gugatan angka 6 tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 maka gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil posita gugatannya sehingga seluruh petitum gugatannya ditolak, maka para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang mempertimbangkan bahwa “bilamana *Judex Facti* menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita Gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 69 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bln.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi tersusunnya putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung banyak pengulangan maka pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena pada petitum gugatan rekonvensi angka 1 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya maka petitum gugatan rekonvensi angka 1 tersebut dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonvensi angka 2 dan 3 sebagaimana tersebut pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Buku III Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

Menimbang, bahwa diperlukan 4 (empat) syarat untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai melanggar atau melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian materiil dan imateriil bagi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonvensi, perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Batulicin terhadap diri para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya menggunakan Jasa Advokat Masmiah, S.H. untuk mempertahankan hak secara hukum atas objek sengketa tersebut pada



Pengadilan Negeri Batulicin, sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya penggunaan jasa advokat dalam suatu perkara adalah merupakan hak dan pilihan dari para pihak, karena para pihak (yang tentu saja juga berlaku kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa seorang advokat dalam membela hak dan kepentingannya di depan persidangan. Sehingga karena itu merupakan suatu hak, pilihan dan bukannya kewajiban maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya sejumlah biaya yang sudah dikeluarkan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar jasa seorang advokat tidak patut untuk dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa perbuatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (bukti T-1 sampai dengan T-37 dan Saksi-saksi yaitu Mastur, dan Supiyani), ternyata para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa dengan adanya gugatan ini, telah timbul kerugian materiil dan imateriil bagi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan rekonvensi angka 4;

Menimbang, bahwa terlebih lagi pengajuan suatu gugatan merupakan hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap warga negara yang merasa hak dan kepentingannya dilanggar oleh pihak lainnya, adapun mengenai kebenaran suatu gugatan tetap memerlukan proses pembuktian dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 2 dan 3 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sehingga Majelis Hakim tidak perlu menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana yang diminta oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 4 ditolak;

Halaman 71 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Blh.



Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 5 dan 6, dengan ditolaknya petitum gugatan rekonvensi angka 2 dan 3 maka sudah selayaknya petitum gugatan rekonvensi angka 5 dan 6 untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas ternyata gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya ternyata gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka sesuai Pasal 192 Ayat (1) RBg maka para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 192 Ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1888 KUH Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 880 K/Sip/1973, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 279 K/Sip/1976, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/1996, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak provisi para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.946.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Bln. tanggal 21 Januari 2020, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, H. Fahrul Rifani, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera,

H. Fahrul Rifani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	1.820.000,00-----
4. PNPB-----	Rp.-----	30.000,00-----
5. Pemeriksaan setempat-----	Rp.-----	4.000.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	5.946.000,00-----

Terbilang: lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah;-----